

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia dikenal dengan Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Hukum itu dibuat pada dasarnya untuk mengatur kehidupan manusia dalam pergaulan di tengah kehidupan masyarakat dan demi kepentingan manusia itu sendiri. Ini berarti juga bahwa hukum mengungkapkan atau mencerminkan cara manusia menjalani kehidupannya, cara manusia menghadirkan dirinya dalam kebersamaan dengan sesamanya didalam dunia. Menurut Pasal 28H angka 1 Undang-Undang Dasar mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa negara wajib menjalankan perintah konstitusi yang dimaksud di atas, oleh sebab itu negara dapat dikatakan gagal dan harus bertanggungjawab apabila negara tidak menjalankan perintah konstitusi yang telah di atur dalam Pasal 28H angka 1 Undang-Undang Dasar tersebut di atas. Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum adalah keikutsertaan Indonesia didalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil

keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional yang salah satunya adalah Narkotika.

Indonesia telah menjadi negara peserta konvensi tunggal narkotika tahun 1961 dan telah mensahkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, sehingga dengan pengesahan konvensi tunggal narkotika tersebut merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>1</sup> Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan narkotika adalah mendukung sepenuhnya upaya kerja sama penanggulangan bahaya narkotika, namun demikian usaha untuk mengadakan ratifikasi terhadap konvensi 1988 haruslah dilakukan dengan hati-hati, khususnya berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah yurisdiksi karena perlu dikaji lebih jauh mengenai masalah ini untuk kemungkinan mengadakan resevisi terhadap konvensi 1988.<sup>2</sup> Dengan makin canggihnya usaha para pelaku tindak pidana narkotika melaksanakan kegiatannya, maka perlu perangkat hukumnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, baik perumusan, perbuatan, tanggung jawab maupun ancaman pidananya.<sup>3</sup>

Menurut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), di dunia ada 315 juta usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna Narkotika. Data ini berdasarkan data dari UNODC, yaitu organisasi dunia yang

---

<sup>1</sup> Dr. Andi Hamzah, SH, RM. Surachman, SH, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 1994, Hlm. 33

<sup>2</sup> Ibit, Hal. 34

<sup>3</sup> Ibit

menangani masalah narkoba dan kriminal. Selain itu, ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba. Hal ini dikarenakan jumlah narkoba yang beredar cukup besar dan penggunaan narkoba yang memperoleh pemulihan masih kecil. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang sebanyak 40 kasus dengan nilai aset yang disita sebesar Rp163,1 miliar. Sementara upaya pencegahan telah dilakukan upaya peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi mulai dari kalangan usia dini sampai dewasa di seluruh pelosok Indonesia. Pencegahan itu dilakukan dengan memanfaatkan sarana media cetak, online, elektronik maupun tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, telah dibangun pula kesadaran, kepedulian, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari bahaya narkoba.

Dalam hal upaya rehabilitasi, selama kurun waktu 2010 sampai 2014 telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial di tempat rehabilitasi pemerintah maupun masyarakat. Namun, ada beberapa kendala dalam upaya memerangi narkoba, yaitu, pertama, sampai saat ini pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial di Indonesia masih sangat terbatas. Sementara pengguna narkoba sangat besar. Masalah kedua, adalah peredaran gelap narkoba. Dalam kurun waktu empat tahun, telah terungkap kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka dan barang bukti yang cukup besar. Namun hasil itu masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah narkoba ilegal yang

beredar di masyarakat. Masalah lainnya adalah adanya stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba. Mereka dianggap penjahat dan apabila mereka kambuh kembali dianggap residivis, mereka dikucilkan oleh lingkungannya bahkan keluarganya sendiri.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mencatat sekitar 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan 2014 dan lembaga ini menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 100 ribu pengguna narkoba. Berdasarkan data BNN hingga tanggal 29 April tahun 2015 terdapat 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk hukuman mati dan menanti untuk dieksekusi. Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba

---

<sup>4</sup> Ibit

tersebut maka peran sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat dibutuhkan, sistem peradilan pidana memiliki fungsi pengawasan juga merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan serta menjalankan fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dalam pengertian yang luas seharusnya dipahami tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>5</sup> Adapun komponen dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.<sup>6</sup> Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>5</sup> [www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html](http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html), diakses tanggal 5 maret 2013 jam 11.00 WIB

<sup>6</sup> Marjono Reksodiputro, *Reformasi Sistem Perasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 1997, hlm.84

mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.

Dengan demikian diharapkan dapat mencegah bertambahnya angka pengguna narkoba di Indonesia dan mengembalikan kejayaan moral dan budaya bangsa. Sebagian besar pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa, generasi masa depan bangsa. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pendidikan dan daerah tujuan wisata, merupakan daerah yang sangat rawan terhadap peredaran narkoba, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data statistik dari Polda DIY selama enam tahun terakhir sampai dengan Juli 2004, dari 1076 tersangka kasus narkoba sebanyak 502 tersangka, adalah pelajar dan mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari tersangka termasuk dalam kategori golongan usia produktif dan berpendidikan. Menurut survei tahun 2003 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Propinsi (BNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkirakan kasus penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan penyalahgunaan zat adiktif lainnya yang terdata telah mencapai sekitar 5000 kasus baik berat maupun ringan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisingin mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkoba Di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkoba Di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membantu penulis untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana Hukum.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang upaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta.
- c. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar semakin bekerja keras untuk memberantas Narkoba.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum / skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta.

Setelah dilakukan penelusuran ternyata telah ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum berkaitan dengan masalah ini, yaitu:

1. Agus Victor Sanjaya Hutabarat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012 dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika
  - a. Rumusan Masalah : Apa yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban tindak pidana narkoba?
  - b. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korban tindak pidana narkoba.
  - c. Kesimpulan : dalam memutus perkara tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba, hakim mempunyai kesulitan untuk menjatuhkan pidana walaupun telah memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang terdakwa sebagai korban tindak pidana narkoba. Dalam mengambil keputusan,



hakim tidak melihat pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi hakim hanya melihat adanya fakta-fakta hukum dan pertimbangan non yuridis serta adanya faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa berdasarkan keterangan saksi.

2. Astri Marintan Hutasoit Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di daerah istimewa yogyakarta.

- a. Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di daerah istimewa yogyakarta?
- b. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan menganalisa tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di daerah istimewa yogyakarta.
- c. Kesimpulan : dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di daerah istimewa yogyakarta, hakim menggunakan ketentuan antara lain :
  - 1) Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terutama pada Pasal 127 jo Pasal 103.

- 3) Hakim juga melihat adanya fakta lain sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu hasil asesmen dan analisis tim asesmen terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Hakim**

Pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

### **2. Putusan**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>7</sup>

### **3. Residivis**

---

<sup>7</sup><https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 23 november 2015

Seorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kemudian malahan diperberat, yaitu dapat melebihi *Maximun*.

#### 4. Pengedar

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pengedar adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

#### 5. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>8</sup>

#### 6. Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>8</sup>Putra Keadilan, [http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), diakses pada tanggal; 23 november 2015.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang penulis pilih adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang didapat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, dan surat kabar.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

### **4. Metode Analisis**

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara membandingkan pendapat hukum yang satu dengan pendapat hukum yang lain, seperti mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat yang ada. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan hukum ini peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

### **BAB II: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS PENGEDAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA**

Bab ini berisi tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang terdiri dari ; Pengertian Pertimbangan, Pengertian Hakim, pengertian Putusan ; Residivis Pengedar Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari ; Pengertian Residivis, Pengertian Pengedar, dan Pengertian Narkotika;

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan mengenai jawaban dari Rumusan Masalah berdasarkan pada Pembahasan yang telah diuraikan pada Bab Pembahasan dan Saran dari Peneliti yang berkaitan dengan penulisan Hukum ini.